



**PUTUSAN**

Nomor 0340/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

**Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 0340/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 4 Juni 2014 dengan menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0340/Pdt.G/2014/PA Crp.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Desa Batu Kalung pada tanggal 20 Maret 2000, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/09/09/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pembantu Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 8 Mei 2000;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah diatas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Kalung selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Sosokan Taba selama lebih kurang tiga belas tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2001;
  - ANAK KE-2, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2011, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang mencari nafkah dengan berjualan sayur;
  - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila sedang dinasehati oleh Penggugat;



- Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Maret 2014, ketika Penggugat ingin mengajak orang tua dan saudara Penggugat untuk membantu memungut kopi, namun Tergugat tidak terima langsung marah-marah dengan kata-kata kasar, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat kemudian Penggugat dan anak pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Kalung sementara Tergugat tetap tinggal di kebun;
- 7. Bahwa, seminggu kemudian Tergugat memberi surat talak kepada Penggugat;
- 8. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua bulan satu minggu;
- 9. Bahwa, sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- 10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan diatas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- a.. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk yakni Drs. Syafri, tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 24 Juli 2014, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, karena usaha majelis hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tanggal 10 Juli 2014;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor Pw.01/09/09/IV/2000 tanggal 8 Mei 2000 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pembantu Keban Agung Kabupaten Rejang Lebong (kode P.);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI KE-1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Sosokan Taba;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran, dan setiap bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 3- 4 bulan lalu, disebabkan Tergugat telah memberikan surat talak kepada Penggugat melalui Kepala Desa saat Penggugat baru saja pulang dari Bangka, akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan menghubungi Tergugat agar menjemput Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menemui Penggugat lagi;

2. SAKSI KE-2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Kalung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;



- Bahwa, setelah menikah pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa, menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, dan Tergugat juga sudah memberikan surat talak kepada Penggugat melalui Kepala Desa:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 3 - 4 bulan;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Tergugat untuk mau rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak mau lagi, Kepala Desa juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi upaya damai tidak berhasil, sedangkan



upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah rukun selama lebih kurang lima tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, bersifat egois dan sering menyakiti badan Penggugat jija Tergugat sedang marah, pada pertengkaran terakhir tanggal 31 Maret 2014 Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat akibatnya Penggugat pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan sejak itulah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di sidang lanjutan meskipun telah diperintahkan untuk hadir, karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat *dwingen recht* (imperatif) yang tidak boleh disimpangi, dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis mengkategorikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah didasarkan pada alasan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat, yakni bapak kandung Penggugat dan paman Penggugat (keluarga dekat Penggugat) telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang tiga bulan, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pembuktian Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang tiga bulan ;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahny tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang tiga bulan lamanya setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0340/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan itu merupakan petunjuk terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta hukum di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dan aparat desa dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan majelis hakim dan hakim mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan



kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas mempertahankan perkawinan dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0340/Pdt.G/2014/PA Crp.



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriah oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai ketua majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0340/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 9 Juni 2014, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S. Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	375.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h			: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

A. Aman A. Yamin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia